

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi sekarang ini banyak produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat. Makanan dan minuman tersebut belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen terutama bagi konsumen Muslim, karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Agama Islam. Banyak sekali di era modern sekarang ini makanan dan minuman sudah ada dalam bentuk kemasan atau siap saji. Kemasan dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Makanan dan minuman yang beredar sebagian diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh Asas Kekeluargaan, Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kebersamaan, Asas Efisiensi Berkeadilan, Asas Berkelanjutan, Asas Berwawasan lingkungan, Asas Kemandirian, Asas Keseimbangan Kemajuan dan Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Sangat penting bagi pelakuusaha apalagi di bagian pangan untuk memperhatikan kehalalan dan keamanan konsumen dalam memproduksi bahan pangan tersebut.<sup>1</sup>

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu usaha yang mampu memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan, dapat berperan dalam

---

<sup>1</sup> Rio F. Wilantara, dkk, “Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era MEA)”, PT Refika Adiana, Bandung, 2016, hlm. 7

proses pemerataan, peningkatan dan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air.<sup>2</sup>

Produk-produk yang berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetic dan produk kimia biologi dapat digunakan masyarakat selama produk tersebut halal dan sesuai syariat Islam. Hal tersebut sesuai isi dari Surat An-Nahl ayat 114 dan ayat 115 yang menjelaskan agar umat Islam mengkonsumsi makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis UU JPH) sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan label produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.<sup>3</sup> Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah diberlakukan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum efektif berlakunya dan berlakunya efektif adalah 5 (lima) tahun setelah pengesahan tahun 2019.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk pangan. Hal

---

<sup>2</sup> Mahmudah Widhyartati, "Wawancara Pribadi", Pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan UKM, 2 April 2021, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.

<sup>3</sup> Aal Lukmanul Hakim, "Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance", Indonesia Law Review, Vol. 5 No.1, (January-April 2015), hal. 89.

ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen dari produk- produk pangan yang tidak halal.<sup>4</sup>

Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif bisnis, adalah pangan pasar tersebar di Indonesia. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan label “Halal” pada produk tersebut.<sup>5</sup> Sebelum berlakunya secara efektif UU JPH ini Pemerintah telah mensosialisasikan, sehingga para pelaku usaha UMKM harus menyesuaikan undang-undang tersebut.

Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5(lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

UUJPH dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian

---

<sup>4</sup> Mashudi, Haji, “konstruksi hukum&respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal studi cosio-legal terhadap lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 93

<sup>5</sup> Abdurrahman Konoras, “Jaminan Produk Halal diIndonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 63.

hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Ketertarikan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membeli produk dalam bentuk kemasan adalah karena adanya informasi tentang produk tersebut yang tertera pada setiap kemasannya, yang disebut dengan label. Label mempunyai fungsi sebagai informasi suatu produk, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaan, berat bersih, nilai, serta keterangan halal apabila produk tersebut sudah mendapat izin dari MUI dan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan yang sekarang menurut UU JPH kewenangannya ada pada Kantor Kementerian Agama.

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut UMKM yaitu program ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan. Secara umum UMKM memiliki ciri manajemen yang berdiri sendiri, memiliki modal sendiri, daerah pemasarannya lokal, asset perusahaannya kecil, dan jumlah pekerja yang dimiliki jumlahnya terbatas.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan dan



pengembangan Usaha Mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil dan Ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkopukm). Sesuai ketentuan, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki secara individu maupun badan usaha dengan kriteria memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan yang menjadi sarana berusaha. Kriteria lainnya yaitu usaha yang mengeluarkan produk/hasil penjualan dalam satu tahun sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 26 menyebutkan bahwa bukti legalitas usaha wajib dimiliki oleh setiap Usaha Mikro dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Ketentuan tersebut mengamanatkan Disnakerperinkopukm untuk melaksanakan fasilitasi perizinan kepada Usaha Mikro melalui penyederhanaan pelayanan perizinan.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kota yang memiliki banyak pengusaha UMKM. Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, pada tahun 2021

---

<sup>6</sup> Saif Alhawary, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus", Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 7 No.1, 2021, hlm. 66.

jumlah UMKM sebanyak 17.182 unit, untuk usaha mikro seluruhnya sebanyak 16.290 unit, sedangkan untuk khusus pada makanan dan minuman sebanyak 3.598. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak fakta menarik dalam implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Kudus. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa fakta yang ada di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pengajuan sertifikasi halal yang dilaksanakan. Sebelum menganalisis implementasinya, pada kenyataannya masih banyak UMKM Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 menyatakan barang yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dipahami bahwa UU No.33 Th. 2014 (UU JPH) merupakan kebijakan publik dengan PP No. 31 Th. 2019 sebagai derivasinya. Di mana sertifikasi halal sebagai instrumen pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal global selain sebagai payung hukum (*umbrella act*) untuk *consumer protection*.

Bagi umat Muslim hendaknya memilih makanan yang sehat dan tidak dilarang dalam agama Islam. Dalam agama Islam banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika makanan sampai mengatur identitas dan kuantitas didalam perut. Salah satu yang penting ialah larangan mengkosumsi makanan atau minuman yang haram atau tidak halal. Mengkosumsi yang haram atau belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius baik di dunia maupun di akhirat. Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkosumsi makanan yang halal lagi baik dan

menyehatkan tidak lain demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam kurun waktu 2017-2021 terjadi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kudus yang menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah UMKM Menurut Kecamatan tahun 2017 sampai tahun 2021

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kaliwungu	1.790	1.814	1.843	1.957	2.086
2	Kota Kudus	2.503	2.573	2.626	2.714	3.116
3	Jati	1.541	1.576	1.629	1.707	1.848
4	Undaan	1.582	1.609	1.619	1.711	1.724
5	Mejobo	525	551	576	656	667
6	Jekulo	1.665	1.691	1.725	1.854	1.942
7	Bae	1.465	1.489	1.525	1.605	1.693
8	Gebog	1.482	1.514	1.546	1.615	1.922
9	Dawe	1.958	1.983	2.006	2.075	2.184
	Jumlah	14.511	14.800	15.095	15.984	17.182

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKMTahun 2021, diolah peneliti.

Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 17.182 unit, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 15.984 unit (tahun 2020). Dari jumlah UMKM pada tahun 2021 sebanyak 17.182 unit terdiri dari usaha mikro sebanyak 16.290 unit, usaha kecil

<sup>7</sup> MR. Abdulasis Sani, "Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017, hlm. 1.

sebanyak 789 unit dan usaha menengah sebanyak 103 unit. Peningkatan jumlah UMKM menjadi indikator keberhasilan atas program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mencetak wirausaha baru. Hal tersebut tercapai karena pemerintah melakukan berbagai kegiatan pelatihan kewirausahaan serta program hibah bantuan modal usaha kepada wirausaha baru yang didukung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus.

Tabel 2

a. Data khusus bagian mikro tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kaliwungu	1954
2	Kota	2983
3	Jati	1722
4	Undaan	1687
5	Mejobo	618
6	Jekulo	1874
7	Bae	1540
8	Gebog	1765
9	Dawe	2147
	Jumlah	16.290

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKMTahun 2021, diolah peneliti.

b. Data khusus bagian kecil tahun 2021



No	Kecamatan	Jumlah
1	Kaliwungu	123
2	Kota	103
3	Jati	117
4	Undaan	35
5	Mejobo	41
6	Jekulo	58
7	Bae	151
8	Gebog	125
9	Dawe	36
	Jumlah	789

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKMTahun 2021, diolah peneliti.

c. Data khusus bagian menengah tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kaliwungu	9
2	Kota	30
3	Jati	9
4	Undaan	2
5	Mejobo	8
6	Jekulo	10
7	Bae	2
8	Gebog	32
9	Dawe	1
	Jumlah	103

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKMTahun 2021, diolah peneliti.

Tabel 3

Data makanan dan minuman produk UMKM di Kabupaten Kudus

NO	MAKANAN	MINUMAN
1	Macaroni Keju	Kopi Rempah
2	Bumbu Soto	Sirup Parijoto
3	Rempeyek	Sirup Jahe
4	Labu Jipang	Dawet Labu Jipang
5	Kripik Jamur	Kopi Bubuk
6	Petis Tahu	The Rempah
7	Madumongso	Manisan Sayur
8	Stik Labu	Kunir Asem
9	Abon Ikan	Sirup Kulit Nanas
10	Siomay Goreng	
11	Brownis dan Kue Kering	
12	Roti	
13	Olahan Bandeng	
14	Jenang	
15	Kripik Pisang	
16	Kripik Nangka	
17	Kripik Mangga	
Jumlah	17	7

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2021, diolah peneliti.

Berikut beberapa data makanan dan minuman di Kabupaten Kudus yang sudah memiliki sertifikat halal dari sertifikasi pada tahun 2019-2020. Data di atas menunjukkan masih kurangnya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

Berikut dalam tabel 3 di bawah ini adalah data jumlah UMKM Kabupaten Kudus yang telah memiliki sertifikasi halal, yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal Dari Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Tabel 3

Daftar UMKM Kabupaten Kudus yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2020

Tahun	Makanan	Minuman	Jumlah
2019	3	3	6
2020	10	1	11

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2021, diolah Peneliti.

Daftar UMKM Kabupaten Kudus yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dari BPJPH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tahun 2020 adalah sejumlah 12 usaha mikro yang telah mendaftarkan produk makanannya yaitu sejumlah 11 produk makanan dan minuman berjumlah 1. Pada tahun 2022 bertambah yang mempunyai sertifikasi halal berjumlah 102. Penulis hanya membatasi pada usaha mikro sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 yaitu dibidang makanan dan minuman sebesar 3598 dari data usaha mikro sebesar 16.920. Penulis hanya fokus meneliti di bidang makanan dan minuman yaitu sejumlah 3598 dari jumlah tersebut yang belum memiliki sertifikat halal yang belum memiliki sertifikat halal sejumlah 3467. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa jumlah usaha mikro di Kabupaten Kudus yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun sebagian luas belum mempunyai sertifikasi halal. Minimnya tingkat kesadaran para pelaku usaha yang dulu sudah mendaftarkan sertifikat halal yang dulu masa

berlakunya hanya 2 tahun jika tidak di perpanjang kembali menjadi hangus.

Sesuai dengan data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus pada Tahun 2019 berjumlah 6 dan pada tahun 2020 berjumlah 11. Dari data tersebut peserta fasilitasi sertifikasi halal adalah pelaku usaha mikro, hal ini sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO Pasal 4b dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan mengembangkan Usaha Mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti membuat penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS. DALAM PENELITIAN INI DIBATASI PADA USAHA MIKRO.**

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Mengapa para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kudus dalam memproduksi makanan dan minuman masih banyak belum melakukan pendaftaran label sertifikasi halal?

---

<sup>8</sup> Mahmudah Widhyartati, “*Wawancara Pribadi*”, Pengembangan Promosi, Produksi dan Pembiayaan UKM, 15 Febuari 2022, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kudus.



2. Bagaimana hambatan dan solusi bagi pelaku usaha untuk dapat memiliki sertifikat halal?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab Pelaku usaha mikro di Kabupaten Kudus makanan dan minuman masih banyak yang tidak memiliki sertifikat halal.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan para pelaku usaha dan solusi bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka terdapat beberapa kegunaan atau manfaat teoritis maupun praktis yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah:
  - a. Penelitian ini akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan banyak informasi khususnya untuk pelaku usaha tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal Kemenag pada produk makanan dan minuman;

- b. Penelitian ini dapat menjadi solusi untuk menyikapi masalah kewajiban penetapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman
- c. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan salah satu referensi untuk para peneliti dibidang kewajiban penetapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

2) Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan sebagai studi awal dan menambah wawasan mengenai bagaimana proses pengajuan sertifikat halal atau label halal dalam suatu produk;
- b. Bagi Pelaku Usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi kesadaran bagi pelaku usaha agar memiliki kepercayaan masyarakat untuk memasuki pasar global serta bertanggung jawab menggunakan sertifikat halal tersebut dengan sebaik-baiknya;
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk memahami pentingnya sertifikasi halal untuk sebuah produk makanan dan minuman;
- d. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu media sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan/atau Pelaku UMKM dalam memberikan informasi dalam bisnis.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dalam 5 (lima) bab, yakni masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Bab I berjudul Pendahuluan, yang didalamnya membahas yakni latar belakang pemilihan judul, kemudian dilanjutkan masalah yang timbul dalam praktek, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab II berjudul Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya membahas tentang kajian teoritis dari permasalahan yang diteliti yaitu pengertian Pengertian pelaku usaha, pengaturan UMKM, kriteria UMKM, Ciri-ciri UMKM, pengertian makanan halal, dasar hukum makanan halal, syarat dan kriteria halal, pengertian sertifikasi halal, pengaturan sertifikasi halal, serta proses sertifikasi halal.

Bab III berjudul Metode Penelitian, yang di dalamnya membahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data yang didapatkan dari penelitian.

Bab V berjudul Penutup, yang di dalamnya membahas mengenai kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang terurai dari bab-bab sebelumnya.

